

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pengertian CSR

Belum ada keseragaman definisi dalam mengartikan CSR, menurut *World Business Council for Sustainable Development's*, CSR merupakan komitmen bisnis untuk secara terus menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Kemudian *EU Green Paper* memberikan definisi CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela (Agoes & Ardana, 2009). Sehingga bisa disimpulkan bahwa CSR adalah kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sejalan dengan kegiatan mereka dalam mencari keuntungan.

b. Teori-teori yang mendasari pengungkapan CSR

Terdapat beberapa teori yang menjadi landasan pengungkapan CSR pada perusahaan (Fitria & Hartanti, 2010) :

1) Teori Legitimasi

Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas CSR dikarenakan adanya tekanan social, politik dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan (Deegan, 2002).

2) Teori Instrumen

Menurut teori ini CSR dipandang sebagai alat strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga menurut teori ini perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR memiliki tujuan tertentu seperti menciptakan reputasi positif, kehumasan atau manfaat sejenis lainnya (Burke dan Logsdon, 1996).

3) Teori Kontrak Sosial

Dalam teori ini diyakini bahwa perusahaan hanya dapat berusaha dengan baik jika ia didukung oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam hal ini perusahaan akan dianggap sebagai institusi social yang harus berkontribusi kepada lingkungan sosialnya (Moir, 2001).

4) Teori Stakeholder

Aktivitas CSR menurut teori ini dilakukan untuk mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga perusahaan dapat beraktivitas dengan baik dengan seluruh dukungan pemangku kepentingan tersebut (Clarkson, 1995)

Selain keempat teori diatas, terdapat teori lain yang dapat dijadikan landasan dalam pengungkapan CSR, yaitu *Shariah Enterprise Theory*. *Shariah Enterprise Theory* merupakan *enterprise theory* yang telah *diinternalisasi* dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transendental* dan lebih humanis. *Enterprise theory*, seperti telah dibahas oleh Meutia (2010), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Enterprise theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia (2010), adalah :

- a) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
- b) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, in-direct, dan alam*) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
- c) Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
- d) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.
- e) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

c. Peraturan CSR di Indonesia

Terdapat peraturan dari pemerintah terhadap kewajiban dan pengungkapan CSR, peraturan-peraturan yang biasanya menjadi dasar pengungkapan CSR pada bank syariah ialah :

- 1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2) Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

d. CSR dalam ajaran Islam

Islam memiliki pesan yang sejalan dengan konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari Prinsip rahmatan lil'alamin yang bermakna bahwa keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Tuhan lainnya (Meutia, 2010).

Kemudian dalam QS al-baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al Baqarah:177)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

2. Bank Syariah

Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:

- a. Bank Umum syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya tidak hanya mengurus masalah bisnis saja tetapi juga harus menjalankan fungsi sosial agar tujuan bank syariah untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Bank syariah selain wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Ifham (2015) menjelaskan bahwa bank syariah secara tidak langsung telah berikrar janji akan selalu menjalankan sistem Perbankan Syariah yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadits. Dalam praktiknya di setiap bank syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa mekanisme operasional dan bisnis bank syariah sudah dijalankan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam islam, terdapat 2 jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pada bank syariah sumber zakat berasal dari zakat mal baik yang berasal dari dalam entitas bank syariah maupun dari pihak luar entitas bank syariah.

Dalam konsep zakat mal, setiap umat muslim diwajibkan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul yang kemudian akan diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pada PSAK 101 paragraf 71 pembayaran zakat dilakukan apabila *nisab* dan *haulnya* terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Untuk bank syariah diwajibkan membayar zakat sebagai lembaga apabila:

- (a) Hukum mengharuskan bank-bank Islam untuk memenuhi kewajiban zakat;
- (b) Ketika bank syariah diharuskan oleh charter atau oleh hukum untuk memenuhi kewajiban zakat, dan
- (c) ketika rapat umum pemegang saham telah mengeluarkan keputusan yang mengharuskan bank Islam untuk memenuhi kewajiban zakat (AAOIFI-FAS 9 2001, para 9). Sehingga apabila tidak memenuhi 3 hal tersebut bank syariah sebagai lembaga tidak wajib membayar zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah menurut FAS 9 zakat tersebut diperlakukan sebagai beban non operasi bank Islam dan dimasukkan dalam penentuan laba bersih. Namun menurut Adnan&Bakar (2008) zakat yang dibayar perusahaan merupakan pemenuhan salah satu kewajiban pemilik

sehingga pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai dividen oleh perusahaan.

Penyaluran dan pelaporan dana zakat

Dijelaskan pada PAPSI 2013 (h.18.1) bahwa dana zakat yang diterima bank syariah hanya dapat disalurkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang kemudian akan disalurkan kembali kepada delapan golongan (asnaf) yang sudah ditentukan oleh syariah. Delapan golongan tersebut ialah : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pengeluaran tersebut akan dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 72 unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat pada bank syariah meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

4. Dana Kebajikan

Dana kebajikan merupakan dana sosial selain zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah (Yaya, Martawareja, & Abdurahim, 2014). Berdasarkan PSAK no.101 paragraf 77 menjelaskan bahwa dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Sehingga dapat disimpulkan dana kewajiban adalah dana yang terpisah dari ekuitas pemilik .

Berdasarkan PSAK 101 sumber dana kebajikan dapat berasal dari infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, denda dan pendapatan non-halal. Kemudian dana tersebut akan digunakan/disalurkan untuk dana kebajikan produktif (Pinjaman qardh), sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Pinjaman qardh (dana kebijakan produktif) pada dasarnya merupakan pinjaman yang tidak mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan sehingga dapat dikategorikan sebagai transaksi sosial. Walaupun begitu transaksi tersebut juga dapat bermanfaat bagi bank syariah yaitu dalam hal (Yaya, Martawareja, & Abdurahim, 2014) :

- a. Pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah
- b. Menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah
- c. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat.
- d. Sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental
- e. Pengambilalihan utang bank konvensional kepada bank syariah.

5. Isomorpisme

DiMaggio dan Powell (1983) berpendapat bahwa dari waktu ke waktu, ketika mencapai taraf yang mapan, organisasi cenderung untuk bergerak ke arah keseragaman, meskipun mungkin menunjukkan keseragaman yang hanya berada pada tataran awal. Istilah terbaik untuk menggambarkan proses “keseragaman” adalah “isomorpisme”. Hawley (1983) mengemukakan isomorpisme adalah proses yang memaksa satu unit dalam populasi menyerupai unit lain dalam menghadapi pengaturan yang sama dari suatu kondisi lingkungan tertentu.

DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme untuk perubahan atau upaya yang dilakukan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan (*institutional isomorphic*). Pertama, *isomorpisme koersif*, merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan pada organisasi dengan organisasi lainnya dimana mereka saling bergantung dan di dalamnya terdapat fungsi organisasi. Kedua, *isomorpisme mimetik* atau meniruniru, terjadi ketika teknologi organisasi kurang dipahami ketika tujuan yang ambigu, atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan yang simbolik maka organisasi akan cenderung menjadikan diri mereka sebagai model yang sama seperti organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi. Ketiga adalah *isomorpisme normatif* yang berkaitan dengan profesionalisme.

6. *Hilah*

Ibn al-Qayyim secara definitif mengartikan bahwa *hilah* adalah suatu tindakan yang di belakangnya terdapat hal-hal yang mengantarkan untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan, membela yang hak, membantu pihak yang dizalimi, menaklukkan orang-orang yang berbuat zalim dan memberi hukuman kepada orang yang melampaui batas. Namun terkadang *hilah* digunakan juga sebagai cara untuk menghalalkan yang haram, membatalkan kebenaran, dan menggugurkan kewajiban (Elfia, 2015).

Terdapat beberapa pengelompokan dalam *hilah* yaitu (Qayyim al-jauziyah dalam Elfia, 2015):

1. *Hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram.
2. *Hilah* itu dibolehkan tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan.
3. Cara yang ditempuh bukan cara yang haram melainkan sesuai dengan yang disyariatkan, akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.
4. *Hilah* yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman).